



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 ☎ (0401) 324374 Fax. 323254 Kendari - 93123

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : 68 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN SD-SMP SATU ATAP SE PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Satker Peningkatan Mutu SMP Sultra Tahun Anggaran 2005 dipandang perlu menetapkan SD-SMP Satu Atap se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2005 ;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud butir a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 T.L.N. RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5; TLN RI No. 4301);
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 66; TLN RI No. 66);
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perlimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 126; TLN RI No. 4438);
6. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara : Nomor : 105 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengangkatan Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas P dan K Provinsi Sulawesi Tenggara.
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 571/PMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian DIPA Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 606 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005;
11. Surat Edaran Dirjen Anggaran Dep. Keu RI No. SE-050/Pb/2004 tentang Mekanisme Pembayaran dalam APBN;

12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara No. 40 tahun 2005 tanggal 2 Mei tahun 2005 tentang pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pemegang Uang Muka Kegiatan dan Penetapan Unit Kerja Penanggungjawab Program Dana Dekonsentrasi
13. DIPA Dana Dekonsentrasi Dinas P dan K Prov. Sultra Tahun 2005 Nomor : 360.0/23-03.1/XXV/2005 tanggal 1 Januari 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penunjukan dan Penempatan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pembangunan SD-SMP Satu Atap sebagaimana diktum pertama dibebankan pada DIPA Dana Dekonsentrasi Peningkatan Mutu SMP Prov. Sultra Tahun Anggaran 2005 dengan mekanisme Block Grant;
- KETIGA : Panitia Pengembangan/Pembangunan SD-SMP Satu Atap di angkat oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai lokasi SD-SMP Satu Atap tersebut ;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku **sejak** tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal : **20** Juli 2005

Kepala Dinas P dan K
Prov. Sulawesi Tenggara,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Balitbang
4. Direktur PLP Ditjen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas
6. Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari
7. Kepala Kanwil XXV Ditjen Perbendaharaan Sultra di Kendari
8. Kepala KPKN Kendari di Kendari
9. Kepala Perwakilan BPKP Sultra di Kendari
10. Masing-masing yang berdangkutan untuk diketahui

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov.
 Sulawesi Tenggara
 Nomor : 68 Tahun 2005
 Tanggal : 20 Juli 2005
 Tentang : Penetapan SD-SMP Satu Atap se Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Nama Sekolah	Kab/Kota
1.	SDN 21 Mandonga	Kota Kendari
2.	SDN Boeddingi - Lasolo	Kab. Konawe
3.	SDN Waturambaha - Lasolo	Kab. Konawe
4.	SDN 2 Tapulaga - Soropia	Kab. Konawe
5.	SDN 1 Suka Mukti - Tinanggea	Kab. Konawe Selatan
6.	SDN Namu - Laonti	Kab. Konawe Selatan
7.	SDN 1 Lembah Subur - Ladongi	Kab. Kolaka
8.	SDN 1 Mattiro Deceng - Tanggetada	Kab. Kolaka
9.	SDN 5 Kabawo	Kab. Muna
10.	SDN 2 Tikey	Kab. Muna
11.	SDN 20 Tongkuno	Kab. Muna
12.	SDN 1 Sampuabalo - Lasalimu Selatan	Kab. Buton
13.	SDN 1 Topa - Betoambari	Kota Ba-Bau
14.	SDN 1 Labalawa - Betoambari	Kota Bau-Bau
15.	SDN Lentea - Kaledupa	Kab. Wakatobi
16.	SDN Pokurumba - Poleang Barat	Kab. Bombana

Kepala Dinas Pd dan K
 Prov. Sulawesi Tenggara,



Drs. H. Zalili Sailan, M.Pd
 Pembina Utama Muda Gol. IV/c
 NIP. 130936703